

RINGKASAN

RAHMAD SABARI
NIM: 220510184

Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik di Aceh Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. & Nuribadah, S.H., M.H.)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pengaturan masa jabatan kepala desa dan keuchik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mengatur masa jabatan kepala desa selama delapan tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tetap mengatur masa jabatan keuchik selama enam tahun. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum mengenai pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan keuchik di Aceh tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan bahwa ketentuan masa jabatan delapan tahun dalam Undang-Undang Desa tidak berlaku secara otomatis bagi keuchik di Aceh sehingga perubahan masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui perubahan UUPA.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UUPA tetap menjadi dasar hukum pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Desa dan UUPA guna menjamin kepastian hukum, sinkronisasi regulasi, serta menjaga kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Kata Kunci: Keuchik, Masa Jabatan, UUPA, Undang-Undang Desa, Mahkamah Konstitusi.

SUMMARY

RAHMAD SABARI
NIM: 220510184

Juridical Analysis of the Extension of the Keuchik's Term of Office in Aceh Following the Enactment of Law Number 3 of 2024 on Villages in View of Law Number 11 of 2006 on the Governing of Aceh
(Supervisor: Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. & Nuribadah, S.H., M.H.)

This research is motivated by the differences in the regulation of the terms of office of village heads and keuchik following the enactment of Law Number 3 of 2024 concerning Villages. The law stipulates that the term of office of a village head is eight years, whereas Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA) continues to regulate the term of office of a keuchik as six years. This discrepancy has created a conflict of legal norms and legal uncertainty regarding the regulation of the keuchik's term of office in Aceh.

This research aims to analyze the regulation of the keuchik's term of office in Aceh following the enactment of Law Number 3 of 2024 concerning Villages in relation to Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, as well as to examine the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XXIII/2025.

This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on primary, secondary, and tertiary legal materials examined through qualitative legal analysis.

*The findings indicate that the keuchik's term of office in Aceh remains governed by Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh as the *lex specialis*. Furthermore, Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XXIII/2025 affirms that the provision stipulating an eight-year term of office under the Village Law does not automatically apply to keuchik in Aceh. Therefore, any amendment to the keuchik's term of office must be made through amendments to the UUPA.*

This research concludes that the UUPA remains the legal basis for regulating the keuchik's term of office in Aceh. Therefore, harmonization between the Village Law and the UUPA is necessary to ensure legal certainty, maintain regulatory consistency, and preserve Aceh's special autonomy in the administration of gampong governance.

Keywords: *Keuchik, Term of Office, Governing of Aceh Law (UUPA), Village Law, Constitutional Court.*